



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Konsultasi
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Selasa, 27 Oktober 2015
Waktu	: 12.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Wiryono Lantai 2 Gedung Mahkamah Agung RI
Acara	: Mendapatkan masukan/data mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Merek
Ketua Rapat	: Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
Sekretaris Rapat	: Indra Iswani, S.Sos
Hadir	: - Wakil Ketua Mahkamah Agung RI beserta jajarannya; - Anggota : 10 orang dari 30 Anggota Pansus

I. PENDAHULUAN

Rapat Konsultasi Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek dibuka pada pukul 12.30 WIB dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Mahkamah Agung memberikan masukan dan usulan perubahan beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Merek, sebagai berikut :

No	Rancangan Undang-Undang tentang Merek	Usulan dari MA
1.	<i>Pasal 2 ayat (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, termasuk didalamnya bentuk 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau</i>	Sedangkan di dalam uraian tentang penjelasan disebutkan : "Salah satu perkembangan di bidang merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe-tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek-merek non-tradisional. Adapun yang termasuk

No	Rancangan Undang-Undang tentang Merek	Usulan dari MA
	<p>kombinasi dari dua atau lebih unsur-unsur tersebut.</p>	<p>merek-merek non tradisional antara lain: Merek Suara, Merek Tiga Dimensi, Merek Hologram, Merek Aroma dan sebagainya. Dengan adanya perkembangan baru di bidang merek tersebut, maka dalam Undang-Undang ini lingkup merek yang dilindungi meliputi pula Merek Suara, Merek Tiga Dimensi, Merek Hologram, yang termasuk dalam kategori merek-merek nontradisional tersebut.</p> <p>Merek aroma tidak masuk dalam merek yang dilindungi dalam RUU.</p> <p>Setuju dengan tidak masuk ke dalam merek yang dilindungi saat ini, karena pembuktian terhadap merek aroma dalam prakteknya memerlukan teknologi tinggi, apa Pengadilan sudah siap dengan teknologinya.</p>
2.	<p><i>Pasal 21 ayat (1) huruf c:</i> <i>(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:</i> <i>c. Indikasi Geografis terdaftar.</i></p>	<p>Apa tidak sebaiknya Pasal 21 huruf c masuk ke Pasal 54 ayat (2)?</p>
3.	<p><i>Pasal 21 ayat (2):</i> <i>(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:</i> <i>b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau</i> <i>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</i></p>	<p>Sampai sekarang sudah sejak 15 tahun UU No. 15 Tahun 2001 berlaku belum ada Peraturan Pemerintah dimaksud karena belum diterbitkan Peraturan Pemerintah dimaksud dan dalam praktek menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para hakim, ada yang berpendapat UU merek melindungi terhadap merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis, ada berpendapat sebaliknya. Hal ini membingungkan masyarakat.</p> <p>Apa yang dimaksud dengan barang/jasa sejenis. Sementara terhadap barang/jasa dikenal dengan kelas barang.</p>

No	Rancangan Undang-Undang tentang Merek	Usulan dari MA
4.	<p><i>Pasal 30 ayat (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.</i></p> <p><i>Pasal 76 ayat (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat diajukan kasasi.</i></p> <p><i>Pasal 84 Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.</i></p>	<p>Apa yang dimaksud dengan “hanya dapat diajukan kasasi”, apakah terhadap perkara tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.</p> <p>Ketentuan mengenai peninjauan kembali tidak diatur di dalam RUU Merek, demikian juga pada UU No. 15 Tahun 2001 terdahulu, sementara permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap perkara merek banyak diajukan para pihak kepada Mahkamah Agung. Selama ini Mahkamah Agung merujuk ke UU Mahkamah Agung.</p> <p>Jika memang tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, sebaiknya diatur dengan tegas, akan tetapi jika memang ada upaya peninjauan kembali, sebaiknya diatur di dalam pasal tersendiri dalam RUU ini dengan persyaratan permohonan PK.</p> <p>Kalau diperbolehkan PK, maka kata <i>hanya</i> agar dihapus.</p>
5.	<p><i>Pasal 42 ayat (3) dan ayat (5) dihubungkan dengan Pasal 45.</i></p> <p><i>(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenakan biaya.</i></p> <p><i>(5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.</i></p> <p><i>Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Menteri.</i></p>	<p>Pasal 42 ayat (5) sebaiknya ditiadakan, sebab di dalam ayat (3) dikatakan wajib.</p> <p>Dengan belum keluarnya Peraturan Menteri, maka sebaiknya Pasal 45 ditiadakan.</p>

No	Rancangan Undang-Undang tentang Merek	Usulan dari MA
6.	<p><i>Pasal 72 ayat (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.</i></p>	<p>Siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan di dalam Pasal ini, apakah pedagang atau distributor dapat disebut pihak yang berkepentingan?</p>
7.	<p><i>Pasal 72 ayat (1) Penghapusan Merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.</i></p>	<p>Apakah putusan Pengadilan Niaga terhadap penghapusan tidak dapat diajukan upaya hukum?, karena di dalam ketentuan penghapusan tidak dicantumkan upaya hukum. Sedangkan pada UU merek lama ada dicantumkan upaya hukum Pasal 64 ayat(2).</p>
8.	<p><i>Pasal 76 ayat (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat diajukan kasasi.</i></p>	<p>Isi ketentuan Pasal 76 ayat (1) tidak sinkron dengan isi Pasal 58, karena di dalam Pasal 58 tidak disebutkan ketentuan mengenai putusan pengadilan. Mohon ditinjau kembali</p>
9.	<p><i>Pasal 83 ayat (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 65, Pasal 72, dan Pasal 74 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.</i></p>	<p>Kalimat "Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 65, Pasal 72, dan Pasal 74 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri..... dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.</p> <p>Kalimat Pengadilan Niaga menjadi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri</p>
10.	<p><i>Pasal 83 ayat (5) dan (7) (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.</i></p>	<p>Pasal 83 ayat (5) sebaiknya diperbaiki menjadi:</p> <p><i>(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk Majelis Hakim yang akan mengadili perkara</i></p>


No	Rancangan Undang-Undang tentang Merek	Usulan dari MA
	<p>(7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung</p>	<p>tersebut.</p> <p>Pasal 83 ayat (7) sebaiknya diperbaiki menjadi:</p> <p>(7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh Majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung</p>
11.	<p>Pasal 85 ayat (3) tentang kasasi (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan</p> <p>Pasal 85 ayat (5) (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.</p> <p>Pasal 85 ayat (8) (8) Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.</p>	<p>Pasal 85 ayat (3) sebaiknya diperbaiki menjadi :</p> <p>(3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan</p> <p>Pasal 85 ayat (5) sebaiknya diperbaiki menjadi.</p> <p>(5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.</p> <p>Pasal 85 ayat (8) sebaiknya diperbaiki menjadi.</p> <p>(8) Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh Majelis Kasasi yang mengadili perkara tersebut.</p>

No	Rancangan Undang-Undang tentang Merek	Usulan dari MA
	<p><i>Pasal 85 ayat (10)</i></p> <p><i>(10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.</i></p>	<p>Pasal 85 ayat (10) sebaiknya diperbaiki menjadi:</p> <p><i>(10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Pengadilan Pengaju paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.</i></p>
12.	<p><i>Pasal 86</i></p> <p><i>Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pelaksanaan pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan putusan pengadilan dilakukan atas permohonan pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya dengan melampirkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</i></p>	<p>Pasal 86 diperbaiki menjadi:</p> <p><i>Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pelaksanaan pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek kepada Direktur Merek berdasarkan putusan pengadilan dilakukan atas permohonan pihak yang menang atau kuasanya dengan melampirkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</i></p>
13.	<p><i>Bab XVI Penetapan sementara</i></p> <p><i>Pasal 92 ayat (3)</i></p> <p><i>Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.</i></p>	<p>Bab XVI mengatur tentang Penetapan Sementara yang pada prinsipnya mengadopsi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012, namun demikian Rancangan Undang- Undang ini belum memuat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara yang mana Peraturan ini untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.</p> <p>Pasal 92 ayat (3) sebaiknya ditambah sesuai dengan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2012 menjadi:</p> <p><i>Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan atau merubah penetapan sementara pengadilan.</i></p>

No	Rancangan Undang-Undang tentang Merek	Usulan dari MA
14.	<i>Ketentuan Pidana</i> <i>Delik aduan</i> <i>Denda 2 miliar</i>	Ketentuan lama juga delik aduan Pada ketentuan lama 1 miliar

III. PENUTUP

Rapat Konsultasi Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 14.00 WIB.

KETUA RAPAT,

HJ. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi
A-472